



**P U T U S A N:**

**NOMOR: 67 /PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

----- Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi, telah menjatuhkan putusan dibawah ini dalam perkara Terdakwa : -----

N a m a : **ABU RIZAL AZHAR Alias ICAL ;**-----  
Tempat lahir : Makassar ;-----  
Umur/tanggal lahir : 26 tahun / 26 Februari 1990;-----  
Jenis Kelamin : Laki-laki;-----  
Kebangsaan : Indonesia;-----  
Tempat tinggal : Rappocini Raya Nomor 103 Kelurahan Rappocini Makassar ;-----  
Agama : Islam;-----  
Pekerjaan : Swasta ;-----

----- Terdakwa tidak ditahan;-----

----- Terdakwa pada pemeriksaan di persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar didampingi Penasihat hukum yaitu :-----

1. H.M. JAMIL MISBACH,  
SH.,MH;-----
2. UPA DACHLAN,  
SH;-----
3. HENDRA FIRMANSYAH,  
SH.,MH ;-----

Hal 1 dari 49 Hal Put. No. 67/Pid.Sus.TPK/2016/PT.MKS.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. MUHAMMAD TAHIR,  
SH.,MH;-----
5. SULAIMAN SELI,  
SH;-----
6. YUSRI YUNUS,  
SH;-----
7. HASAN BASRI,  
SH;-----
8. ANDI ASMA RISKI AMALIA,  
SH;-----
9. AHMAD KHAIDIR,  
SH;-----

Kesemuanya Advokat/Pengacara yang berkantor di Kantor H.M. JAMIL MISBACH.,MH & Associates beralamat di Jalan Mappaoddang Kompleks Ruko Griya Permata Mappaoddang Blok E Nomor 1 RT.3 RW. 6 Kelurahan Bungaya, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 13 April 2016, surat kuasa tersebut didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Niaga/HAM.PHI kelas I A Khusus Makassar pada tanggal 19 April 2016, Nomor: 137/Pid/2016/KB;-----

----- Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;-----

----- Telah membaca :-----

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, Nomor: 67/ PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS., tanggal 22 Nopember 2016, tentang penunjukan

Hal 2 dari 49 Hal Put. No. 67/Pid.Sus.TPK/2016/PT.MKS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;-----

2. Surat Penunjukan Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor: 67/ PID.SUS.TPK/ 2016/PT.MKS., tanggal 22 Nopember 2016 tentang penunjukan Panitera Pengganti, untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding;-----

3. Semua Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makale, tanggal 16 Maret 2016, Nomor: Reg. Perkara :PDS- 02/ MKL/03/2016, sebagai berikut :-----

----- **DAKWAAN** :-----

----- **PRIMAIR**: -----

----- Bahwa Terdakwa ABU RIZAL ZHAR alias ICAL, bersama-sama dengan PAULUS KOBBA, SH MM., dan SYAHRAN SYAHRUL TAMBING (penuntutannya masing-masing diajukan dalam berkas secara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti, pada bulan November 2011 sampai dengan Desember 2011, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011, bertempat di kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Toraja Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

Hal 3 dari 49 Hal Put. No. 67/Pid.Sus.TPK/2016/PT.MKS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. Yang dilakukan terdakwa ABU RIZAL AZHAR alias ICAL dengan cara antara lain sebagai berikut :---

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2011 Kementerian Pendidikan Nasional memberikan subsidi Hardware dan Software pembelajaran SMP (Sekolah Menengah Pertama) dalam rangka peningkatan mutu pendidikan, khusus di Kabupaten Toraja Utara, berdasarkan hasil analisis data profil SMP yang memenuhi persyaratan untuk menerima bantuan berupa dana subsidi yang bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) Tahun Anggaran 2011 untuk pengadaan satu paket Hardware dan Software pembelajaran SMP yaitu :-----

1. SMP Kristen  
Dende';-----
2. SMP Kristen  
Sa'dan;-----
3. SMP Pelita Harapan  
Rantepao;-----
4. SMP PGRI Ta'ba Pulu-  
pulu;-----
5. SMP Negeri 2 Rindingallo yang sekarang menjadi SMP Negeri 1 Kapala  
Pitu;-----
6. SMP Negeri 2 Sa'dan Balusu yang sekarang menjadi SMP Negeri 1  
Balusu;-----
7. SMP Negeri 4  
Sanggalangi;-----

Hal 4 dari 49 Hal Put. No. 67/Pid.Sus.TPK/2016/PT.MKS.



8. SMP Negeri 2

Sesean;-----

9. SMP Negeri 4 Sa'dan Balusu yang sekarang menjadi SMP Negeri Sa'dan

10. SMP Negeri 5 Rindingallo yang sekarang menjadi SMP Negeri Buntu

Pepasan;-----

11. SMP NEGERI 6 rindingallo yng sekarang menjadi SMP Negeri 2 Buntu

Pepasan;-----

- Bahwa Kementriaan Pendidikan dan Kebudayaan melakukan Program pengadaan Subsidi Hardware dan Software untuk tingkat SMP, selanjutnya disampaikan kepada masing-masing Dinas Pendidikan Kabupaten / Kota, lalu Dinas pendidikan Kabupaten / Kota menyampaikan ke sekolah-sekolah tingkat SMP di daerah masing-masing, kemudian sekolah-sekolah tingkat SMP di daerah masing-masing, kemudian sekolah-sekolah tersebut membuat usuln atau proposal ke Kmentrian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Dinas pendidikan Kabupaten / Kota dimana Dinas Pendidikan Kabupaten Toraja Utara juga melakukan lanjutan Proposal masing-masing sekolah namun yang ditetapkan oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan hanya 11 (sebelas) sekolah;-----

- Bahwa dana subsidi untuk 11 (sebelas) SMP tersebut telah disalurkan melalui Bank Rakyat Indonesia dan BPD Sulawesi Selatan dan Barat atas nama masing-masing sekolah penerima dana subsidi sebesar Rp.31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) untuk dipergunakan oleh kepala seolah penerima

Hal 5 dari 49 Hal Put. No. 67/Pid.Sus.TPK/2016/PT.MKS.



bantuan dengan cara swakelola, berdasarkan Buku Panduan Pelaksanaan Subsidi Hardware dan Software Pembelajaran SMP Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2011, dimana dana subsidi tersebut dipergunakan untuk:-----

1. 1 (satu) unit

Komputer;-----

2. 1 (satu) unit

Laptop/Notebook;-----

3. 1 (satu) unit Uninterruptible Power Supply

(UPS);-----

4. 1 (satu) unit LCD Projector dan

screen;-----

5. 1 (satu) Paket Software CD Pembelajaran SMP (7 Mata pelajaran);----

- Bahwa Terdakwa datang menemui Syahrhan Syahrul Tambing di kantor Dinas Pendidikan Toraja Utara, dan saat itu membicarakan masalah pengadaan alat pembelajaran berupa Software dan Hardware untuk 11 (sebelas) sekolah di Toraja Utara, dan saat itu Terdakwa menyampaikan bahwa ia memiliki barang yang dimaksudkan dan mengatakan sesuai dengan juknis subsidi Hardware dan Software pembelajaran SMP tahun 2011;-----
- Bahwa kemudian Syahrhan Syahrul Tambing meminjam CV. Fajar Utama sebagai badan hukum yang Syahrhan Syahrul Tambing pakai dana bantuan tersebut namun para kepala sekolah menolak penawaran yang diajukan Syahrhan Syahrul Tambing dengan alasan tidak ada rekomendasi dari Dinas Pendidikan;-----

Hal 6 dari 49 Hal Put. No. 67/Pid.Sus.TPK/2016/PT.MKS.



- Bahwa CV. Fajar Utama tersebut milik WILLIANTO MADAO yang bergerak di bidang Kontraktor berdasarkan di bidang Kontraktor berdasarkan Surat Izin Tempat Usaha Nomor : 031/III/EKBANG/III/2010 yang dikeluarkan oleh Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Toraja Utara;-----
- Bahwa Syahrhan Syahrul Tambing kemudian menggunakan CV. Fajar Utama tersebut meminta persetujuan atau rekomendasi dengan membuat satu rangkap proposal penawaran yang selanjutnya Syahrhan Syahrul Tambing ajukan kepada Kepala Bidang Pendidikan Dasar yang pada saat itu dijabat oleh PAULUS KOBBA, SH. MM;-----
- Bahwa yang menyusun RAB, subsidi Hardware dan Software Interaktif SMP TA- 2011, sebagaimana terlampir dalam Surat penawaran Pengadaan TIK SMP dari CV. Fajar Utama tertanggal 3 November 2011 adalah Terdakwa yang kemudian Syahrhan Syahrul Tambing perbanyak;-----
- Bahwa setelah sekolah-sekolah penerima bantuan tersebut melakukan pemesanan kepada Syahrhan Syahrul Tambing, kemudian Syahrhan Syahrul Tambing, kemudian Syahrhan Syahrul Tambing menghubungi Terdakwa untuk melakukan pemesanan;-----
- Bahwa yang dipesan oleh sekolah sama persisi dengan apa yang terdapat dalam penawaran Syahrhan Syahrul Tambing, yaitu :-----
  - 1 unit Komputer dengan RAB @ Rp. 4.900.000,-;-----
  - 1 unit laptop/Notebook dengan RAB @ Rp. 6.100.000,-;-----

Hal 7 dari 49 Hal Put. No. 67/Pid.Sus.TPK/2016/PT.MKS.





- 1 unit UPS dengan RAB @ Rp

750.000,-;-----

- 1 unit LCD Proyektor & Screen dengan RAB @ Rp.

5.450.000,-;-----

- 1 paket software pembelajaran (7 mata pelajaran) dengan RAB @

Rp 12.500.000,-;-----

Sehingga total sebesar Rp 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah);-----

Bahwa RAB yang dibuat oleh Terdakwa tersebut sesuai namun karena ada pembicaraan dengan Terdakwa yang menyatakan bahwa harga tersebut seragam untuk seluruh sekolah Rp. 31.000.000, (tiga puluh satu juta rupiah) sebagaimana dalam pagu anggaran dan Syahrul Syahrul Tambing diberi diskon sehingga harga untuk setiap sekolah adalah Rp.24.000.000, (dua puluh empat juta rupiah);-----

- Bahwa Syahrul Syahrul Tambing menanyakan tentang dimana beli barang yang tercantum dalam spesifikasi yang Terdakwa berikan, serta harga dari Hardware dan Software tersebut, selanjutnya pada pertemuan kedua Terdakwa dan Syahrul Syahrul Tambing sepakat mengenai harga yakni sebesar Rp. 24.000.000. (dua puluh empat juta rupiah) per sekolah ditambah Cashback sebesar Rp. 15.000.000, (lima belas juta rupiah);-----

- Bahwa proses pengadaan serta metode pembayaran Hardware dan Software pembelajaran tersebut adalah setelah semua sekolah melakukan pemesanan Hardware dan Software sesuai spesifikasi yang Syahrul Syahrul Tambing tawarkan, Syahrul Syahrul Tambing kemudian melakukan pemesanan kepada terdakwa, namun Terdakwa meminta harus dibayar terlebih dahulu cash baru barang bisa dikirim ke sekolah masing-masing,

Hal 8 dari 49 Hal Put. No. 67/Pid.Sus.TPK/2016/PT.MKS.





sehingga Syahrul Tambling dan Terdakwa sepakati pembayaran harus dimuka dengan total sebesar Rp.240.000.000,- (du ratus empat puluh juta rupiah), dan Syahrul Tambling dijanjikan oleh Terdakwa diberikan uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sebagai uang kerja Syahrul Tambling;-----

- Bahwa setelah uang sebesar Rp.240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) Syahrul Tambling serahkan Terdakwa, barang berupa Hardware dan Software tersebut dikirim ke sekolah masing-masing. Setelah barang terkirim dan dilakukan penginstalan oleh saudara TATO, pihak sekolah melakukan pembayaran kepada Syahrul Tambling. Namun dari Rp.31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) yang dibayarkan sekolah kepada Syahrul Tambling, Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) untuk pembayaran Hardware dan Software, sebanyak Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) Syahrul Tambling serahkan kepada Kepala Sekolah untuk operasional. Sedangkan sisanya Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) Syahrul Tambling pergunakan untuk operasional dan penginstalan;-----
- .Bahwa Syahrul Tambling dijanjikan oleh Terdakwa akan diberikan uang sebesar Rp.30.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai uang jasa namun Terdakwa hanya memberikan Syahrul Tambling uang Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang diberikan secara bertahap;-----
- Bahwa Terdakwa memberikan harga kepada Syahrul Tambling sebesar Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) dengan perhitungan pembelian Terdakwa Rp.21.150.000,- (dua satu juta seratus lima puluh ribu

Hal 9 dari 49 Hal Put. No. 67/Pid.Sus.TPK/2016/PT.MKS.



rupiah) untuk setiap sekolahnya jadi perhitungan Terdakwa sudah dapat untung Rp.2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) per sekolah;-----

-

- Bahwa Terdakwa dengan menggunakan perusahaannya yaitu CV. Surya Raoda melakukan pemesanan Hardware dan Software di beberapa tempat yakni untuk Komputer, laptop, LCD Proyektor dan Screen Terdakwa pesan di Giant Computer, sedangkan UPS (Uninterruptible Power Supply) Terdakwa pesan di SFI Teknologi Jakarta, sementara Software pembelajaran sebanyak 7 (tujuh) paket Terdakwa pesan di PT. Sinatria Arta Asmawi Bandung dengan melampirkan Surat perjanjian dan kesepakatan bersama antara sekolah dengan Cv. Fajar Utama;-----

- Bahwa Terdakwa tidak boleh menggunakan CV. Surya Raoda untuk melakukan pemesanan Hardware dan Software karena yang berhak untuk melakukan pemesanan adalah CV. Fajar Utama sesuai dengan Rekomendasi dari Kepala Bidang Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Toraja Utara;-----

- Bahwa Terdakwa membeli perangkat Hardware dan Software antara lain :-----

- 1 unit Komputer seharga Rp.4.800.000,-----
- 1 unit Laptop/Notebook  
Rp.5.500.000,-;---
- 1 unit UPS Rp.  
620.000,-;-----
- 1 unit LCD Proyektor dan Screen Rp.4.500.000,-;---

Hal 10 dari 49 Hal Put. No. 67/Pid.Sus.TPK/2016/PT.MKS.



- 1 paket software pembelajaran (7 mata pelajaran)

Rp.7.000.000,-;---

- Bahwa sistem pembayarannya yang dilakukan antara Terdakwa dan Syahrul Syahrul Tambing dilakukan secara tunai yakni Rp.164.000.000,- (seratus enam puluh empat juta rupiah);-----
- Bahwa sebelum Terdakwa serahkan kepada Syahrul Syahrul Tambing barang-barang tersebut Terdakwa cek terlebih dahulu yang dilakukan yang dilakukan oleh orang Terdakwa yang bernama Bimo dan dari hasil pengecekan tersebut semuanya sudah sesuai dengan Spesifikasi yang Terdakwa pesan;-----
- Bahwa Syahrul Syahrul Tambing menerima barang dari Terdakwa pada hari itu juga setelah Syahrul Syahrul Tambing menerima barang dari Terdakwa pada hari itu juga setelah Syahrul Syahrul Tambing menyerahkan uang pembayarannya;-----
- Mengenai mekanisme penyerahan barang bahwa Terdakwa ambil uang dari Syahrul Syahrul Tambing mengambil barang Terdakwa yang disimpan di rumah Olong dan dibawa oleh Syahrul Syahrul Tambing kerumahnya;-----
- Bahwa Hardware dan Software pembelajaran yang terdakwa serahkan kepada Syahrul Syahrul Tambing memang sudah Terdakwa persiapkan, karena saat itu Terdakwa sedang menangani beberapa sekolah di Kabupaten lain yang mendapatkan juga bantuan Hardware dan Software pembelajaran;-----
- Berdasarkan Laporan Hasil Investigasi oleh Tim Ahli Universitas Hasanuddina Makassar Fakultas Teknik Elektro tahun 2015 bahwa untuk

Hal 11 dari 49 Hal Put. No. 67/Pid.Sus.TPK/2016/PT.MKS.



membeli peralatan Computer beserta perangkatnya berupa Hardware dan Software serta CD pembelajaran SMP dengan total perangkat keras senilai Rp.20.075.000,- (dua puluh juta tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk satu paket sebagaimana yang di uraikan dalam table berikut :-----

No.	Spesifikasi Teknis Perangkat	Jumlah	Harga Satuan	Total Harga
I	Subsidi Hardware dan Software Pembelajaran Interaktif SMP 2011			
	1. Komputer: model Axioo Computer Family, Windows 7 Professional, Intel Atom Inside (TM) D525 1,80 Ghz	1	Unit 4,500,000	4,500,000
	2. Laptop/Notebook: Axioo Intel Core i.3, CPU 2,10 GHz, RAM 2 GB	1	Unit 4,250,000	4,250,000
	3. UPS Power Tree 16-S850E G Series/UPS MiCE i;1200/UPS Flazer FL;1200 WA	1	Unit 450,000	450,000
	4. Proyektor & Sreen: Acer DLP-TI In Focus (DNX0009/X114/X1 130P/X1261N/Opto Ma ES526 LCD-DLP TI Manufactured December 2010, Mada in China)	1	Set 4,450,000	4,450,000

Hal 12 dari 49 Hal Put. No. 67/Pid.Sus.TPK/2016/PT.MKS.



II	PaketSoftware Pembelajaran Interaktif SMP (lengkap CD aplikasi dan USB Donggelnnya harg Rp. 150.000,-)	1	Paket	3,150,000	3,150,000
	- Software Pembelajaran Biologi untuk SMP Kls 7 s/d 9	3	Keping CD	150,000	
	- Mata Pelajaran : Fisika untuk SMP Kls 7 s/d 9	3	Keping CD	150,000	
	- Software Pembelajaran Matematika untuk SMP Kls 7 s/d 9	3	Keping CD	150,000	
	- Software Pembelajaran Ekonomi untuk SMP Kls 7 s/d 9	3	Keping CD	150,000	
	- Software Pembelajaran Geografi untuk SMP	3	Keping CD	150,000	
	- Software Pemebelajaran Sejarah untuk SMP Kls 7 s/d 9	3	Keping CD	150,000	
	- Software Pembelajaran	3	Keping	150,00	

Hal 13 dari 49 Hal Put. No. 67/Pid.Sus.TPK/2016/PT.MKS.



	PPKN untuk SMP Kls 7 s/d 9		CD	0	
	Untuk SMP Kls 7 s/d 9				
III	Asuransi Barang	0,025	2,5% (persen )	31,000,000	775,000
IV	Biaya Transportasi Mkassar-Rantepao (Termasuk Transportasi Lokal di Kabupaten Toraja Utara)	0,1	10% (persen )	2,500,000	2,500,000
	Sub Total				20,075,000
	PPN 10%				2,007,500
	Total Perangkat Keras				20,075,000
	Pembulatan				20,000,000

- Bahwa berdasarkan laporan hasil investigasi tim ahli tersebut diatas terdapat kemahalan harga yang dilakukan oleh Terdakwa ABU RIZAL AZHAR Alias ICAL bersama PAULUS KOBBA, SH.MM dan SYAHRAN SYAHRUL TAMBING yaitu sebesar Rp.31.000.000 – Rp.20.000.000,- = Rp.11.000.000,- per paketnya. Sehingga dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp11.000.000,- x 11 sekolah Rp.121.000.000,- (seratus dua puluh satu juta rupiah) dimana dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi;-----
- Bahwa seharusnya dana sejumlah Rp.121.000.000,- (seratus dua puluh satu juta rupiah) tersebut dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak sekolah penerima bantuan untuk membeli peralatan yang relevan hingga semua dana dimanfaatkan atau dana tersebut dikembalikan ke Kas negara sebagaimana

Hal 14 dari 49 Hal Put. No. 67/Pid.Sus.TPK/2016/PT.MKS.



dimaksud dalam Panduan Pelaksanaan Subsidi Hardware dan Software Pembelajaran SMP Tahun 2011 Bab IV halaman 9 yang menyatakan “ *Apabila berdasarkan RAB dana untuk menyelesaikan pekerjaan pengadaan Hardware dan Software Pembelajaran kurang dari nominal dana subsidi atau jika dalam pelaksanaan pengadaan dapat dilakukan efisiensi dengan tidak mengurangi volume dan kualitas peralatan maka sekolah yang bertanggungjawab wajib menambah daftar peralatan yang yang dibeli yang relevan hingga semua dana dimanfaatkan atau mengembalikan sisa dana ke kas negara.*”;-----

----- Bahwa atas perbuatan Terdakwa ABU RIZAL AZHAR alias ICAL bersama-sama dengan PAULS KOBBA, SH,MM dan SYAHRAN SYAHRUL TAMBING mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp.121.000.000,- (seratus dua puluh satu juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;-----

----- Bahwa perbuatan Terdakwa ABU RIZAL AZHAR alias ICAL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo; Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.;-----

**SUBSIDIAR** :-----

----- Bahwa Terdakwa ABU RIZAL AZHAR alias ICAL, bersamasma dengan PAULUS KOBBA, SH., MM dan SYAHRAN SYAHRUL TAMBING (penuntutannya masing-masing diajukan dalam berkas secara terpisah) pada hari tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti, pada bulan November 2011 sampai dengan bulan Desember 2011, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011,

Hal 15 dari 49 Hal Put. No. 67/Pid.Sus.TPK/2016/PT.MKS.





bertempat di kantor Ddinas Pendidikan Kabupaten Toraja Utara atau setidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :-----

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2011 Kementrian Pendidikan Nasional memberikan subsidi Hardware dan Software pembelajaran SMP (Sekolah Menengah Pertama) dalam rangka peningkatan mutu pendidikan, khusus di Kabupaten Toraja Utara melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Toraja Utara, berdasarkan hasil analisis data profil SMP yang dilakukan Kementrian Pendidikan Nasional melalui Direktorat Pembina SMP tercatat ada 11 (sebelas) SMP yang memenuhi persyaratan untuk menerima bantuan berupa dana subsidi yang bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) Tahun Anggaran 2011 untuk pengadaan satu paket Hardware dan Software pembelajaran SMP yaitu :-----

- |                |     |         |
|----------------|-----|---------|
| 1.             | SMP | Kristen |
| Dende';-----   |     |         |
| 2.             | SMP | Kristen |
| Sa'dan;-----   |     |         |
| 3.             | SMP | Pelita  |
| Rantepao;----- |     |         |

Hal 16 dari 49 Hal Put. No. 67/Pid.Sus.TPK/2016/PT.MKS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. SMP PGRI Ta'ba Pulu-  
pulu;-----

5. SMP Negeri 2 Rindingallo yang sekarang menjadi SMP Negeri 1  
Kapala  
Pitu;-----

6. SMP Negeri 2 Sa'dan Balusu yang sekarang menjadi SMP  
Negeri 1  
Balusu;-----

7. SMP Negeri 4  
Sanggalangi;-----

8. SMP Negeri 2  
Sesean;-----

9. SMP Negeri 4 Sa'dan Balusu yang sekarang menjadi SMP  
Negeri Sa'dan

10. SMP Negeri 5 Rindingallo yang sekarang menjadi SMP Negeri  
Buntu  
Pepasan;-----

11. SMP NEGERI 6 rindingallo yng sekarang menjadi SMP Negeri 2  
Buntu  
Pepasan;-----

- Bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melakukan Program pengadaan Subsidi Hardware dan Software untuk tingkat SMP, selanjutnya disampaikan kepada masing-masing Dinas Pendidikan Kabupaten / Kota, lalu Dinas Pendidikan Kabupaten / Kota menyampaikan ke sekolah-sekolah tingkat SMP di daerah masing-masing, kemudian sekolah-sekolah tersebut membuat

Hal 17 dari 49 Hal Put. No. 67/Pid.Sus.TPK/2016/PT.MKS.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



usulan atau proposal ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Dinas Pendidikan Kabupaten / Kota dimana Dinas Pendidikan Kabupaten Toraja Utara uga melakukan lanjutan Proposa masing-masing sekolah namun yang ditetapkan oleh kementerian Pendidikan dan Kebudayaan hanya 11 (sebelas) sekolah;-----

- Bahwa dana subsidi untuk 11 (sebelas) SMP tersebut telah disalurkan melalui Bank Rakyat Indonesia dan BPD Sulawesi Selatan dan Barat atas nama-nama masing-masing sekolah oenerima dana subsidi sebesar Rp. 31.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk dipergunakan oleh kepala sekolah penerima bantuan dengan cara swakelola, berdasarkan Buku Panduan Pelaksanaa Subsidi Hardware dan Software Pembelajaran SMP yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2011, dimana dana subsidi tersebut diperuntukkan untuk :-----

1. 1 (satu) unit

Komputer;-----

2. 1 (satu) unit

Laptop/Notebook;-----

3. 1 (satu) unit Uninterruptible Power Supply

(UPS);-----

4. 1 (satu) unit LCD Projector dan

screen;-----

5. 1 (satu) Paket Software CD Pembelajaran SMP (7 Mata pembelajaran);----

Hal 18 dari 49 Hal Put. No. 67/Pid.Sus.TPK/2016/PT.MKS.



- Bahwa Terakwa datang menemui Syahrhan Syahrul Tambing di kantor Dinas Pendidikan Toraja Utara, dan saat it membicarakan masalah pengadaan alat pembelajaran berupa Software dan Hardware untk 11 (sebelas) sekolah di Toraja Utara, dan saat itu Terdakwa menyampaikan bahwa ia memiliki barang yang dimaksudkan dan mengatakan sesuai dengan juknis subsidi Hardware dan Software pembelajaran SMP tahun 2011;-----
- Bahwa kemudian Syahrhan Syahrul Tambing meminjam CV . Fajar Utama sebagai badan hukum yang Syahrhan Syahrul Tambing pakai untuk mengajukan penawaran kepada sekolah-sekolah penerima dana bantuan tersebt namun para kepala sekolah menolak penawaran yang diajukan Syahrhan Syahrul Tambing dengan alasan tidak ada rekomendasi dari Dinas Pendidikan;-----
- Bahwa CV. Fajar Utama tersebut adalah milik WILLIANTO MADAO yang bergerak di bidang Kontraktor berdasarkan Surat Izin Tempat Usaha Nomor : 031/II/EKBANG/III/2010 tanggal 25 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Sekretariat Daerah Pemrintah Kabupaten Toraja Utara;-----
- Bahwa Syahrhan Syahrul Tambing kemudian menggunakan CV Fajar Utama tersebut untuk meminta persetujuan atau rekomendasi denga membuat satu rangkap proposal penawaran yang selanjutnya Syahrhan Syahrul Tambing ajuka kepada Kepala Bidang Pnedidikan Dasar pada saa t itu dijabat oleh PAULUS KOBBA, SH. MM;-----
- Bahwa yang menyusun RAB, Subsidi Hardware dan Software Interaktif SMP TA- 2011, sebagaimana terlampir dalam Surat Penawaran Pengadaan TIK SMP dai CV. Fajar Utama tertanggal 3 November 2011 adalah Terdakwa

Hal 19 dari 49 Hal Put. No. 67/Pid.Sus.TPK/2016/PT.MKS.



yang kemudian Syahrani Syahrul Tambing

perbanyak;-----

• Bahwa setelah sekolah0sekolah penerima bantuan tersebut melakukan pemesanan;-----

• Bahwa yang dipesan oleh sekolah sama persis dengan apa yang terdapat dalam penawaran Syahrani Syahrul Tambing, yaitu :-----

- 1 unit Komputer dengan RAB @ Rp. 4.900.000,-;-----

- 1 unit laptop/Notebook dengan RAB @ Rp. 6.100.000,-;-----

- 1 unit UPS dengan RAB @ Rp. 750.000,-;-----

- 1 unit LCD Proyektor & Screen dengan RAB @ Rp. 5.450.000,-;-----

- 1 paket software pembelajaran (7 mata pelajaran) dengan RAB @ Rp 12.500.000,-;-----

Sehingga total sebesar Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu uta rupiah);-----

• Bahwa RAB yang dibuat oleh Tedakwa tersebut sesuai namun karena ada pembicaraan dengan Terdakwa yang menyatakan bahwa harga tersebut seragam untuk seluruh sekolah Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) sebagaimana dalam pagu anggaran dan Syahrani Syahrul Tambing diberi diskon sehingga harga untuk setiap sekolah adalah Rp. 24.000.000, (dua puluh empat juta rupiah);-----

Hal 20 dari 49 Hal Put. No. 67/Pid.Sus.TPK/2016/PT.MKS.



- Bahwa Syahrhan Syahrul Tambing menyatakan tentang dimana beli barang yang tercantum dalam Spesifikasi yang Terdakwa berikan, serta harga dari Hardware dan Software tersebut, selanjutnya pada pertemuan Terdakwa dan Syahrhan Syahrul Tambing sepakat mengenai harga yakni sebesar rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) per sekolah ditambah Cashback sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah);-----
- Bahwa proses pengadaan serta metode pembayaran Hardware dan Software adalah setelah semua sekolah melakukan pemesanan kepada terdakwa, namun Terdakwa meminta harus dibayar terlebih dahulu cash baru baru barang bisa dikirim ke sekolah masing-masing, sehingga Syahrhan Syahrul Tambing.
- Bahwa setelah uang sebesar Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) Syahrhan Syahrul Tambing erahkan kepada terdakwa, barang berupa hardware dan software tersebut dikirim ke sekolah masing-masing, Setelah barang terkirim dan dilakukan penginstalan oleh saudara TATO, pihak sekolah melakukan pembayaran kepada Syahrhan Syahrul Tambing. Namun dari Rp.31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) yang dibayarkan sekolah kepada Syahrhan Syahrul Tambing, Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) untuk pembayaran Hardware dan Software, sebanyak Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) Syahrhan Syahrul Tambing serahkan kepada Kepala Sekolah untuk operasional dan penginstalan;-----
- Bahwa Syahrhan Syahrul Tambing dijanjikan oleh Terdakwa akan diberikan uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sebagai uang jasa namun Terdakwa hanya memberikan Syahrhan Syahrul Tambing uang

Hal 21 dari 49 Hal Put. No. 67/Pid.Sus.TPK/2016/PT.MKS.



sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang diberikan secara bertahap;-----

- Bahwa Terdakwa memberikan harga epada Syharan Syahrul Tambing sebesar Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) dengan perhitungan pembelian Terdakwa Rp.21.150.000,- (dua satu juta seratus rupiah) untuk setiap sekolahnya jadi perhitungan terdakwa sudah dapat untng Rp.2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh rupiah) per sekolah;-----

- Bahwa Terdakwa dengan menggunakan perusahaan miliknya yaitu CV. Surya Raoda melakukan pemesanan Harware dan Software dibeberapa tempat yakni computer. Laptop, LCD Proyektor dan Sscreen Terdakwa pesan di Giant Compter, sedangkan UPS (Uninterruptible Power Supply) Terdakwa pesan di SFI Teknologi Jakarta, sementara Software pembelajaran sebanyak 7(tujuh) paket Terdakwa pesan PT. Sinatria Arta Asmawi Bandung dengan melampirkan Surat perjanjian dan kesepakatan bersama anantara sekolah dengan Cv. Fajar Utama;-----

- Bahwa Terdakwa tidak boleh menggunakan CV. Surya Raoda untuk melakukan pemesana Hardware dan Software krena yang berhak untuk melakukan pemesana adalah CV. Fajar Utama sesuai dengan rekomendasi dari Kepala Bidang Dasar Dinas Pnedidikan Kabupaten Toraja Utara;-----

- Bahwa terdakwa membeli perangkat Hardware dan Software antara lain :-----

- 1 unit Komputer seharga Rp.4.800.000,-;-----
- 1 unit Laptop/Notebook Rp.5.500.000,-;-----

Hal 22 dari 49 Hal Put. No. 67/Pid.Sus.TPK/2016/PT.MKS.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 unit UPS Rp. 620.000,-;-----
- 1 unit LCD Proyektor dan Screen Rp.4.500.000,-;-----
- 1 paket software pembelajaran (7 mata pelajaran) Rp.7.000.000,-;-----

- Bahwa sistem pembayarannya yang dilakukan antara Terdakwa Syharan Syahrul Tambing dilakukan secara tunai yakni Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan cek nilai Rp. 164.000.000,- (satus enam puluh empat juta rupiah);-----

- Bahwa sebelum Terdakwa menyerahkan kepada Syharan Syahrul Tambing barang-barang tersebut terdakwa yang bernama Bimo dan dari hasil pengecekan tersebut semuanya sudah sesuai dengan spesifikasi yang Terdakwa pesan;-----

- Bahwa Syharan Syahrul Tambing menerima barang bahwa Terdakwa ambil uang dari Syharan Syahrul Tambing dan pada hari itu juga Syharan Syahrul Tambing menyerahkan uang pembayarannya;-----

- Mengenai mekanisme penyerahan barang bahwa terdakwa ambil uang dari Syharan Syahrul Tambing dan pada hari itu juga Syharan Syahrul Tambing mengambil barang Terdakwa yang disimpan di rumah Olong dan dibawa oleh Syharan Syahrul Tambing kerumahnya;-----

- Bahwa Hardware dan Software pembelajaran yang Terdakwa serahkan kepada Syharan Syahrul Tambing memang terdakwa sudah menyiapkan,

Hal 23 dari 49 Hal Put. No. 67/Pid.Sus.TPK/2016/PT.MKS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena saat it Terdakwa menangani beberapa sekolah di Kaboaten lain yang mendapatkan juga bantuan Hardware dan Software pembelajaran;-----

- Berdasarkan Laporan Hasil Investigasi oleh Tim Ahli Universitas Hasanuddin Mkassar Fakultas Teknik Elektro tahun 2015 tanggal 08 April 2015 bahwa untuk membeli peralatan computer beserta perangkatanya berupa Hardware dan Software serta CD pembelajaran SMP dengan total perangkat keras senilai Rp. 20.075.000,- (dua puluh juta tujuh lima rupiah) untuk satu paket sebagaimana yang diuraikan dalam table berikut :-----

No.	Spesifikasi Teknis Perangkat	Jumlah	Harga Satuan	Total Harga	
I	Subsidi Hardware dan Software Pembelajaran Interaktif SMP 2011				
	1 Komputer: model Axioo Computer Family, Windows 7 Professional, Intel Atom Inside (TM) D525 1,80 Ghz	1	Unit	4,500,000	4,500,000
	2 Laptop/Notebook: Axioo Intel Core i.3, CPU 2,10 GHz, RAM 2 GB	1	Unit	4,250,000	4,250,000
	3 UPS Power Tree 16-S850E G Series/UPS MiCE i;1200/UPS Flazer FL;1200 WA	1	Unit	450,000	450,000
	4 Proyektor & Sreen: Acer DLP-TI In Focus (DNX0009/X114/X1	1	Set	4,450,000	4,450,000

Hal 24 dari 49 Hal Put. No. 67/Pid.Sus.TPK/2016/PT.MKS.



	130P/X1261N/Opto Ma ES526 LCD-DLP TI Manufactured December 2010, Mada in China				
II	PaketSoftware Pembelajaran Interaktif SMP (lengkap CD aplikasi dan USB Donggelnya harg Rp. 150.000,-)	1	Paket	3,150,000	3,150,000
	- Software Pembelajaran Biologi untuk SMP Kls 7 s/d 9	3	Keping CD	150,000	
	- Mata Pelajaran : Fisika untuk SMP Kls 7 s/d 9	3	Keping CD	150,000	
	- Software Pembelajaran Matematika untuk SMP Kls 7 s/d 9	3	Keping CD	150,000	
	- Software Pembelajaran Ekonomi untuk SMP Kls 7 s/d 9	3	Keping CD	150,000	
	- Software Pembelajaran	3	Keping CD	150,000	

Hal 25 dari 49 Hal Put. No. 67/Pid.Sus.TPK/2016/PT.MKS.



	Geografi untuk SMP				
	- Software Pemebelajaran Sejarah untuk SMP Kls 7 s/d 9	3	Keping CD	150,000	
	- Software Pembelajaran PPKN untuk SMP Kls 7 s/d 9	3	Keping CD	150,000	
	Untuk SMP Kls 7 s/d 9				
III	Asuransi Barang	0,025	2,5% (persen)	31,000,000	775,000
IV	Biaya Transportasi Mkassar-Rantepao (Termasuk Transportasi Lokal di Kabupaten Toraja Utara)	0,1	10% (persen)	2,500,000	2,500,000
	Sub Total				20,075,000
	PPN 10%				2,007,500
	Total Perangkat Keras				20,075,000
	Pembulatan				20,000,000

- Bahwa berdasarkan laporan hasil investigasi tim ahli tersebut diatas terdapat kemahalan harga yang dilakukan oleh Terdakwa oleh ABU RIZAL AZHAR Alias ICAL bersama PAULUS KOBBA, SH., MM dan SYAHRAN SYAHRUL TAMBING yaitu sebesar Rp.31.000.000, - Rp.20.000.000,- = Rp.11.000.000,- per paketnya. Sehingga dana yng tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp.11.000.000 x 11 sekolah = Rp.121.000.000,- (seratus dua puluh satu juta rupiah) dimana dana yang tidak dapat dipertanggungjawaban tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi;-----

Hal 26 dari 49 Hal Put. No. 67/Pid.Sus.TPK/2016/PT.MKS.



- Bahwa seharusnya dana sejumlah Rp.121.000.000,- (seratus dua puluh satu juta rupiah) dapat dimanfaatkan oleh pihak sekolah-sekolah penerima bantuan untuk membeli peralatan yang relevan hingga semua dana dimanfaatkan atau dana tersebut dikembalikan ke Kas negara sebagaimana dimaksud dalam "Panduan Pelaksanaan Subsidi Hardware dan Software Pembelajaran SMP Tahun 2011 Bab IV halaman 9 yang menyatakan "Apabila berdasarkan RAB dana untuk menyelesaikan pekerjaan pengadaan Hardware dan Software pembelajaran kurang dari nominal dana subsidi atau jika dalam pelaksanaan pengadaan dapat dilakukan efisiensi dengan tidak mengurangi volume dan kualitas peralatan, maka sekolah bersangkutan wajib menambah daftar peralatan yang dibeli yang relevan hingga semua dana dimanfaatkan atau mengembalikan sisa dana ke kas negara.";-----

Bahwa atas perbuatan Terdakwa ABU RIZAL AZHAR Alias ICAL bersama-sama dengan PAULUS KOBBA, SH.MM dan SYAHRAN SYAHRUL TAMBING mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp.121.000.000,- (seratus dua puluh satu juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;-----

Bahwa perbuatan Terdakwa ABU RIZAL AZHAR Alias ICAL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;-----

----- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makale dalam tuntutan pidananya yang dibacakan dan diserahkan dalam sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor:Reg.Perkara: Hal 27 dari 49 Hal Put. No. 67/Pid.Sus.TPK/2016/PT.MKS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PDS-03/ MKL/03/2016, tanggal 9 Agustus 2016, menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:-----

1. Membebaskan Terdakwa ABU RIZAL AZHAR Alias ICAL tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor:31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor:20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP., sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair

2. Membebaskan Terdakwa ABU RIZAL AZHAR Alias ICAL dari dakwaan Primair

tersebut;-----

3. Menyatakan Terdakwa ABU RIZAL AZHAR Alias ICAL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor:31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor:20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP., sebagaimana tersebut dalam dakwaan Subsidair

;-----

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABU RIZAL AZHAR Alias ICAL dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dengan usng prngganti sebesar Rp.31.350.000,- (tiga puluh satu juta tiga ratus lima

Hal 28 dari 49 Hal Put. No. 67/Pid.Sus.TPK/2016/PT.MKS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh ribu rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan dan membayar denda sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ; -----

5. Menyatakan barang bukti berupa : -----

1. Menyatakan barang bukti  
berupa :-----

- Asli/Copy Faktur Barang, Kwitansi, Surat Perjanjian dan Kesepakatan Bersama serta Berita Acara Penerimaan Barang dari CV. Fajar Utama ke SMP Kristen Sa'dan;-----
- Asli/Copy Faktur Barang, Kwitansi, Surat Perjanjian dan Kesepakatan Bersama serta Berita Acara Penerimaan Barang dari CV. Fajar Utama ke SMP Kristen Dende';-----
- Asli/Copy Faktur Barang, Kwitansi, Surat Perjanjian dan Kesepakatan Bersama serta Berita Acara Penerimaan Barang dari CV. Fajar Utama ke SMPN 4 Sa'dan Balusu;-----
- Asli/Copy Faktur Barang, Kwitansi, Surat Perjanjian dan Kesepakatan Bersama serta Berita Acara Penerimaan Barang dari CV. Fajar Utama ke SMPN 2 Sanggalagi';-----
- Asli/Copy Faktur Barang, Kwitansi, Surat Perjanjian dan Kesepakatan Bersama serta Berita Acara Penerimaan Barang dari CV. Fajar Utama ke SMPN 2 Sa'dan;-----
- Asli/Copy Faktur Barang, Kwitansi, Surat Perjanjian dan Kesepakatan Bersama serta Berita Acara Penerimaan Barang dari CV. Fajar Utama ke SMPN 2 Sesean;-----

Hal 29 dari 49 Hal Put. No. 67/Pid.Sus.TPK/2016/PT.MKS.





- Asli/Copy Faktur Barang, Kwitansi, Surat Perjanjian dan Kesepakatan Bersama serta Berita Acara Penerimaan Barang dari CV. Fajar Utama ke SMP PGRI Ta'ba Pulu-Pulu;-----
- Asli/Copy Faktur Barang, Kwitansi, Surat Perjanjian dan Kesepakatan Bersama serta Berita Acara Penerimaan Barang dari CV. Fajar Utama ke SMP Pelita Harapan;-----
- Asli/Copy Faktur Barang, Kwitansi, Surat Perjanjian dan Kesepakatan Bersama serta Berita Acara Penerimaan Barang dari CV. Fajar Utama ke SMPN 1 Buntu Pepasan;-----
- Asli/Copy Faktur Barang, Kwitansi, Surat Perjanjian dan Kesepakatan Bersama serta Berita Acara Penerimaan Barang dari CV. Fajar Utama ke SMPN 6 Rindingallo;-----
- Asli/Copy Faktur Barang, Kwitansi, Surat Perjanjian dan Kesepakatan Bersama serta Berita Acara Penerimaan Barang dari CV. Fajar Utama ke SMPN 5 Rindingallo;-----

Terlampir dalam Berkas Perkara-----

- |   |              |        |      |                 |             |
|---|--------------|--------|------|-----------------|-------------|
| - | 1            | (satu) | unit | computer        | Merk        |
|   | Axioo;-----  |        |      |                 |             |
| - | 1            | (satu) | unit | Laptop/notebook | merk        |
|   | Axioo;-----  |        |      |                 |             |
| - | 1            | (satu) | unit | UPS             | Merk Power  |
|   | Tree;-----   |        |      |                 |             |
| - | 1            | (satu) | unit | LCD             | Proyektor & |
|   | Screen;----- |        |      |                 |             |

Hal 30 dari 49 Hal Put. No. 67/Pid.Sus.TPK/2016/PT.MKS.



- 1 (satu) paket CD Pembelajaran Interaktif Software Edukasi Pembelajaran TIK SMP;-----

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu SMPN 2 Rindungallo ;-----

2. Menghukum Terdakwa ABU RIZAL AZHAR Alias ICAL untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar telah menjatuhkan putusan pada tanggal 27 September 2016, Nomor: 41/ Pid.SUS.TPK/ 2016/ PN.MKS., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-

1. Menyatakan Terdakwa ABU RIZAL AZHAR alias Ical tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Primair ;-----
2. Membebaskan Terdakwa A BU RIZAL AZHAR, alias Ical oleh karena itu dari dakwaan primair ;-----
3. Menyatakan Terdakwa A BU RIZAL AZHAR alias Ical terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama";-----
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABU RIZAL AZHAR alias Ical oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun;-----

Hal 31 dari 49 Hal Put. No. 67/Pid.Sus.TPK/2016/PT.MKS.



5. Memidana Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan; -----

6. Memidana pula Terdakwa Abu Rizal Azhar alias Ical membayar uang pengganti sebesar Rp. 44. 000.000,- (empat puluh empat juta rupiah) paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, bila tidak dibayar maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan penjara;-----

7. Menetapkan barang bukti berupa :-----

- Asli/Copy Faktur Barang, Kwitansi, Surat Perjanjian dan Kesepakatan Bersama serta Berita Acara Penerimaan Barang dari CV. Fajar Utama ke SMP Kristen Sa'dan;-----

- Asli/Copy Faktur Barang, Kwitansi, Surat Perjanjian dan Kesepakatan Bersama serta Berita Acara Penerimaan Barang dari CV. Fajar Utama ke SMP Kristen Dende';-----

- Asli/Copy Faktur Barang, Kwitansi, Surat Perjanjian dan Kesepakatan Bersama serta Berita Acara Penerimaan Barang dari CV. Fajar Utama ke SMPN 4 Sa'dan Balusu;-----

Hal 32 dari 49 Hal Put. No. 67/Pid.Sus.TPK/2016/PT.MKS.



- Asli/Copy Faktur Barang, Kwitansi, Surat Perjanjian dan Kesepakatan Bersama serta Berita Acara Penerimaan Barang dari CV. Fajar Utama ke SMPN 2 Sanggalagi';-----
- Asli/Copy Faktur Barang, Kwitansi, Surat Perjanjian dan Kesepakatan Bersama serta Berita Acara Penerimaan Barang dari CV. Fajar Utama ke SMPN 2 Sa'dan;-----
- Asli/Copy Faktur Barang, Kwitansi, Surat Perjanjian dan Kesepakatan Bersama serta Berita Acara Penerimaan Barang dari CV. Fajar Utama ke SMPN 2 Sesean;-----
- Asli/Copy Faktur Barang, Kwitansi, Surat Perjanjian dan Kesepakatan Bersama serta Berita Acara Penerimaan Barang dari CV. Fajar Utama ke SMP PGRI Ta'ba Pulu-Pulu;-----
- Asli/Copy Faktur Barang, Kwitansi, Surat Perjanjian dan Kesepakatan Bersama serta Berita Acara Penerimaan Barang dari CV. Fajar Utama ke SMP Pelita Harapan;-----
- Asli/Copy Faktur Barang, Kwitansi, Surat Perjanjian dan Kesepakatan Bersama serta Berita Acara Penerimaan Barang dari CV. Fajar Utama ke SMPN 1 Buntu Pepasan;-----
- Asli/Copy Faktur Barang, Kwitansi, Surat Perjanjian dan Kesepakatan Bersama serta Berita Acara Penerimaan Barang dari CV. Fajar Utama ke SMPN 6 Rindingallo;-----

Hal 33 dari 49 Hal Put. No. 67/Pid.Sus.TPK/2016/PT.MKS.



- Asli/Copy Faktur Barang, Kwitansi, Surat Perjanjian dan Kesepakatan Bersama serta Berita Acara Penerimaan Barang dari CV. Fajar Utama ke SMPN 5 Rindingallo;-----

- (satu) unit computer Merk Axioo;-----

- 1 (satu) unit Laptop/notebook merk Axioo;-----

- 1 (satu) unit UPS Merk Power Tree;-----

- 1 (satu) unit LCD Proyektor & Screen;-----

- 1 (satu) paket CD Pembelajaran Interaktif Softwere Edukasi Pembelajaran TIK SMP;-----

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu SMPN 2 Rindungallo;-----

8. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa, sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

----- Membaca, bahwa Akta permintaan banding masing-masing Nomor:41/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Mks., yang ditanda tangani oleh BASO RASYID, SH.,MH, Panitera Pengadilan Negeri Makassar, menerangkan bahwa pada tanggal 3 Oktober 2016 Terdakwa mengajukan Akta permintaan banding dan pada tanggal 4 Oktober 2016 Jaksa Penuntut Umum mengajukan Akta permintaan

Hal 34 dari 49 Hal Put. No. 67/Pid.Sus.TPK/2016/PT.MKS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding terhadap putusan Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tanggal 27 September 2016, Nomor: 41/ Pid.Sus.TPK/ 2016/ PN.Mks., ;-----

----- Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Terdakwa pada tanggal 3 Oktober 2016, sebagaimana akta pemberitahuan permintaan banding yang ditanda tangani oleh ALAUDDIN, SE Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar dan permintaan banding dari Terdakwa telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 4 Oktober 2016, sebagaimana akta pemberitahuan permintaan banding yang ditanda tangani oleh HERAWATI, SE, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar ;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 3 Januari 2017, surat memori banding tersebut diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Makassar pada tanggal 6 Januari 2017, surat memori banding tersebut di kirim ke Pengadilan Negeri Makassar untuk disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum, sebagaimana surat pengiriman memori banding, Nomor: W22-U/UM-47/HPDN/II/017 tanggal 9 Januari 2017, yang ditanda tangani oleh BD.BAHTIAR, SH, Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Makassar; -----

----- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara Terdakwa yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Terdakwa pada tanggal 3 Oktober 2016, dan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 4 Oktober 2016, untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar, sebagaimana surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang masing-masing ditanda tangani oleh ALAUDDIN, SE, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar ;-----

Hal 35 dari 49 Hal Put. No. 67/Pid.Sus.TPK/2016/PT.MKS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan memenuhi syarat-syarat serta tata cara yang ditentukan Undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;-----

----- Menimbang, bahwa memori banding dari Terdakwa tertanggal 3 Januari 2017 mengemukakan alasan banding yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

**ALASAN-ALASAN BANDING:**-----

----- Bahwa pada kesempatan ini izinkan saya Terdakwa memberikan pendapat dan komentar terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum baik berupa keterangan saksi/ahli maupun bukti surat, yang merupakan fakta-fakta yang terungkap pada persidangan di pengadilan Tingkat pertama dengan menggunakan logika hukum dan theorie-theorie hukum yang mendukung penganalisaan dari saya Terdakwa dalam menganalisa fakta Amar Putusan Pengadilan Tingkat Pertama ini sebagai berikut : -----

1. Bahwa saya Terdakwa adalah seorang pedagang / penjual alat-alat pendidikan;-----
2. Bahwa pada tahun 2011 Direktorat Pembinaan SMP telah menyusun berbagai kebijakan dan strategis yang kemudian dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan secara terpadu dan terkoordinasi, agar kegiatan tersebut tercapai target yang telah ditetapkan Direktorat telah memberikan Subsidi Hardware Pembelajaran SMP;-----
3. Bahwa untuk merealisasikan pengadaan Hardware dan Software Pembelajaran SMP, setiap sekolah SMP diseluruh Indonesia telah mendapat Dana Subsidi sebesar Rp.31.000.000,- (tiga puluh satu juta

Hal 36 dari 49 Hal Put. No. 67/Pid.Sus.TPK/2016/PT.MKS.





rupiah) dalam rangka pengadaan 1 paket Hardware dan Software Pembelajaran. Satu paket Hardware dan Software Pembelajaran ini terdiri dari beberapa computer, 7 (tujuh) Software pembelajaran untuk tujuh mata pelajaran dan alat pendukung lainnya yang jumlah dan spesifikasinya telah ditentukan oleh Direktorat Pembinaan SMP yang dituangkan ke dalam **Buku Panduan Pelaksanaan Subsidi Hardware dan Software Pembelajaran SMP TA. 2011** . Setiap sekolah maksimal hanya dapat menerima satu paket dan sekolah penerima mempersiapkan sarana pendukung untuk optimalisasi pemanfaatannya agar hardware dan software pembelajaran tersebut siap dioperasikan;-----

4. Bahwa sumber dana tersebut untuk subsidi Pengadiln Hardware dan Software bersumber dari APBN;-----

5. Bahwa saya terdakwa tidak mempunyai hubungan dengan 11 Kepala SMP yang ada di Kabupaten Toraja Utara untuk pengadaan Hardware dan Software ;-----

6. Bahwa yang mempunyai hubungan hukum dengan 11 Kepala SMP yang ada di Kab. Toraja Utara adalah Saksi **Syahran Tambing** (Terdakwa dalam berkas terpisah) sebagai rekanan yang memakai CV. FAJAR UTAMA untuk mengadakan kesepakatan Surat Perjanjian (Kontrak) dalam bentuk Proposal untuk pengadaan Hardware dan Software di 11 Sekolah tersebut;

7. Bahwa pengadaan Barang Hardware dan Software Pembelajaran telah ditentukan pagu Anggaran (RAB) serta Spesifikasi Teknik Peralatannya, tidak boleh keluar serta harus merujuk kepada pedoman yaitu **Buku Panduan Subsidi Hardware dan Software Pembelajaran SMP Tahun 2011** yang telah disusun oleh **Direktorat Pembinaan SMP**; -----

Hal 37 dari 49 Hal Put. No. 67/Pid.Sus.TPK/2016/PT.MKS.



8. Bahwa yang menyusun semua spesifikasi Teknis dan RAB sebelum disetujui oleh 11 sekolah tersebut adalah **Syahran Tambing** (terdakwa dalam berkas terpisah) pada saat menjadi saksi di Persidangan Pengadilan Tingkat Pertama dibawah sumpah pada Pokoknya menerangkan : **Syahran S Tambing** (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang bernama Mas Purwanto dan Pak Munafri;-----

Bahwa saya Terdakwa hanya memberikan dalam bentuk Soft Copy kepada saksi **Syahran S Tambing** (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk Administrasi Perusahaan yang menyatakan bahwa pekerjaan tersebut sudah selesai yaitu : Spesifikasi Teknis, Berita Acara Pemeriksaan Barang, Berita Acara Penerimaan Barang beserta Lampirannya, Berita Acara serah Terimah Barang, Kwitansi dan konsep Faktur, serta saya Terdakwa sudah sampaikan kepada Saksi **Syahran S Tambing** (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk membayar Pajak Pengadaan berupa PPN 10% dan PPH 1,5%;-----

9. Bahwa Proposal Saksi **Syahran S Tambing** (Terdakwa dalam berkas terpisah) telah disetujui oleh 11 Sekolah yang ada di Kab. Toraja Utara karena telah mendapatkan **REKOMENDASI** dari kepala Bidang Pendidikan yang bernama **PAULUS KOBBA** (Terdakwa dalam berkas terpisah), sedangkan pertemuan antara saya Terdakwa dengan saksi **Syahran S Tambing** (Terdakwa dalam berkas terpisah) setelah Proposal tersebut di ACC kan oleh 11 smp di Kab. Toraja Utara.;-----

Bahwa saya Terdakwa dating menemui Saksi **Syahran S Tambing** (Terdakwa dalam berkas terpisah) di Hotel Indra Rantepao setelah Saksi **Syahran S Tambing** (Terdakwa dalam berkas terpisah) menelepon ke Saya untuk menanyakan Perihal Pengadaan Hardware dan Software

Hal 38 dari 49 Hal Put. No. 67/Pid.Sus.TPK/2016/PT.MKS.



Pembelajaran, dan saya Terdakwa menjawab kepada Saksi **Syahran S Tambing** (Terdakwa dalam berkas terpisah) bahwa saya mengetahui perihal Pengadaan tersebut Karena Saya Terdakwa ada Menangani Pesanan dari beberapa Kabupaten di Sulsel.;-----

Bahwa Saksi **Syahran S Tambing** (Terdakwa dalam berkas terpisah) menelepon ke saya Terdakwa, karena Saksi **Syahran S Tambing** (Terdakwa dalam berkas terpisah) tahu Pekerjaan Saya Terdakwa. Saksi **Syahran S Tambing** (Terdakwa dalam berkas terpisah) menelepon ke Saya Terdakwa untuk mengundang Saya agar mau datang ke Toraja Utara membicarakan Pengadaan Hardware dan Software Pembelajaran dengan membawa Spesifikasi Teknis Peralatan yang saya Terdakwa punya, untuk Saksi **Syahran S Tambing** (Terdakwa dalam berkas terpisah) cocokkan dengan Spesifikasi Teknis Peralatan yang Saksi **Syahran S Tambing** (Terdakwa dalam berkas terpisah) tawarkan ke sekolah-sekolah SMP di Toraja Utara yang ada di dalam Proposal Saksi **Syahran S Tambing** (Terdakwa dalam berkas terpisah).;-----

Bahwa singkat cerita, Saya Twrdakwa datang menemui Saksi **Syahran S Tambing** (Terdakwa dalam berkas terpisah) di Hotel Indra Rantepao untuk memperlihatkan Spesifikasi Peralatan serta Dokumen yang saya Terdakwa miliki untuk Saksi **Syahran S Tambing** (Terdakwa dalam berkas terpisah) cocokkan dengan Spesifikasi Peralatan yang ada di dalam Proposal milik Saksi **Syahran S Tambing** (Terdakwa dalam berkas terpisah), lalu beberapa saat kemudian Saksi **Syahran S Tambing** (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengatakan bahwa Spesifikasi Peralatan yang Saya serta saksi punya sama persis dan tidak ada bedanya, tetapi Dokumen Administrasi yang saya

Hal 39 dari 49 Hal Put. No. 67/Pid.Sus.TPK/2016/PT.MKS.



Terdakwa memiliki lebih lengkap dari yang ada di dalam Proposal milik Saksi Syahrin S Tambing (Terdakwa dalam berkas terpisah);-----

10. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Pengadilan Tingkat Pertama **tidak ada satu orangpun saksi Kepala SMP dan Kepala Bidang di Kab. Toraja Utara yang kenal dengan saya Terdakwa ABU RIZAL AZHAR alias Ical**,kecuali **Syahrin S Tambing** (Terdakwa dalam berkas terpisah).;-----

11. Bahwa saya terdakwa **ABU RIZAL Alias Ical** hanyalah pedagang / penjual 1 unit computer,1 unit laptop/notebook, 1 unit ups,1 unit LCD Projector + screen dan 1 paket CD software pembelajaran SMP (7mata pelajaran)/sekolah kepada saksi **syahrin S tambing** (terdakwa dalam berkas terpisah)'-----

12. Bahwa saya terdakwa **ABU RIZAL Alias Ical** tidaklah mengetahui apabila apakah saksi **syahrin S tambing** (terdakwa dalam berkas terpisah ) sepakat harga dengan 11 SMP yang ada di Kab. Toraja utara sebesar Rp.31.000.000,-(tiga puluh satu juta rupiah) setiap satu paketnya, nanti setelah di tingkat kesejaksaan negeri makale baru saya terdakwa **ABU RIZAL Alias Ical** mengetahui bahwa saksi **syahrin S tambing** (terdakwa dalam berkas terpisah) menerima pembayaran utuh Rp.31.000.000,-(tiga puluh satu juta rupiah)/ sekolah;-----

13. Bahwa harga yang diberikan kepada saksi **Syahrin S tambring** (terdakwa dalam berkas terpisah) sebesar Rp.24.000.000,-(dua puluh empat juta rupiah),sedangkan saya terdakwa membeli sebesar Rp. 21.500.000,- (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga saya terdakwa mempunyai keuntungan saya terdakwa sebesar Rp.2.500.000,-X 11 sekolah

Hal 40 dari 49 Hal Put. No. 67/Pid.Sus.TPK/2016/PT.MKS.



sebesar Rp.27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);-----

14. Bahwa dari total keuntungan saya terdakwa diberikan lagi tambahan discount dengan cara cash back sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) kepada saksi **syahrhan S tambing** (terdakwa dalam berkas terpisah) sehingga total keuntungan kotor yang saya terima hanyalah sebesar Rp 12.500.000,-(dua belas juta lima ratus ribu rupiah). Tambahan discount saya terdakwa **ABU RIZAL ASHAR** berikan kepada saksi syahrhan S tambing (terdakwa dalam berkas terpisah) karena kondisi tawar menawar pada waktu itu saya terdakwa **ABU RIZAL ASHAR** meminta pembayaran cash baru bias saya layani pemesanan barang saksi **Syahrhan S tambing** (terdakwa dalam berkas terpisah).;-----

Oleh karena persyaratan pembayaran yang saya terdakwa inginkan, akhirnya saksi **syahrhan S tambing** (terdakwa dalam berkas terpisah) meminta lagi pengurangan harga ke saya terdakwa dengan alasan untung yang saksi **syahrhan S tambing** (terdakwa dalam berkas terpisah) dapatkan tipis, di tambah lagi apabila saksi **syahrhan S tambing** (terdakwa dalam berkas terpisah) meminjam uang untuk melunasi harga barangnya, katanya otomatis dia harus mengerti kepada pemilik dana.;-----

Maka oleh sebab itu saksi **syahrhan S tambing** (terdakwa dalam berkas terpisah) meminta lagi ke saya terdakwa pengurangan harga sebesar Rp 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah), tetapi saya tidak langsung mengiyakan keinginan saksi **syahrhan S tambing** (terdakwa dalam berkas terpisah) sepakati dengan pihak –pihak sekolah penerima bantuan subsidi hardware dan software? Saksi **syahrhan S tambing** (terdakwa dalam berkas terpisah)

Hal 41 dari 49 Hal Put. No. 67/Pid.Sus.TPK/2016/PT.MKS.



langsung mengatakan ke saya terdakwa bahwa itu bukan urusan saya, itu urusan saksi **syahrans S tambing** (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan pihak-pihak sekolah;-----

Yang pastinya kata saksi **syahrans S tambing** (terdakwa dalam berkas terpisah) keuntungan yang dia peroleh tipis, maka saya mengatakan ke saksi **syahrans S tambing** (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk biarkan saya pulang ke Makassar mengecek harga terbaru computer dll, nanti saya terdakwa kabari dari Makassar, tetapi saksi **syahrans S tambing** (terdakwa dalam berkas terpisah) membanyar fuell dulu ke saya, nanti saya akan berikan cash back discountnya setelah saya mengecek harga terbaru computer dll.;-----

Ternyata yang terealisasi cash back discount yang saya terdakwa berikan ke saksi syahrans S tambing (terdakwa dalam berkas terpisah) Cuma Rp.1500.000,-(lima belas juta rupiah) secara bertahap setiap saksi syahrans S tambing (terdakwa dalam berkas terpisah) berda di Makassar;-----

15.bahwa saya terdakwa **ABU RIZAL AZHAR Alias lcal** melakukan pemesanan barang ke distributor /agen /supplier harus menggunakan CV.SURYA RAODA, karena system pembayaran saya ke distributor /agen/supplier adalah kredit;-----

Para distributor /agen /supplier tidak menerima system pembayaran kredit apabila saya terdakwa melakukan pemesanan menggunakan perusahaan selain CV.SURYA RAODA, karena yang membuat perjanjian kerja sama pengadaan hardware dan software pembelajaran adalah CV .SURYA RAODA dengan para distributor /agen/supplier.-----

Hal 42 dari 49 Hal Put. No. 67/Pid.Sus.TPK/2016/PT.MKS.





Setiap saya terdakwa melakukan emesanan barang harus melampirkan surat perjanjian (kontrak) antara rekanan dengan sekolah agar supaya masing-masing supplier dapat mengontrol tujuan barangnya untuk dibuatkan kartu garansi, sertifikat CD pembelajaran, surat dukungan dan untuk melengkapi persyaratan administrasi yang ada di spesifikasi .peralatan hardware dan software pembelajaran dll yang ada pada **buku panduan pelaksanaan subsidi hardware dan software pembelajaran SMP tahun 2011;**-----

16.bahwa dana yang disediakan oleh pemerintah untuk pengadaan hardware dan software pembelajaran di setiap SMP penerima dana subsidi diseluruh Indonesia adalah sebesar Rp.31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) /sekolah yang ditentukan berdasarkan **bukau panduan pelaksanaan subsidi hardware dan software pembelajaran smp tahun 2011;** bahwa semua kepala smp yang mendapatkan subsidi untuk pengadaan hardware dan software pembelajaran di setiap smp adalah merupakan kuasa pengguna anggaran (KPA) karena pencarian dana subsidi hardware dan software pembelajaran tersebut langsung di kirim kerekening setiap sekolah yang mendapatkan dana subsidi tersebut.-----

Pengelolaan dana subsidi hardware dan software pembelajaran sepenuhnya menjadi tanggung jawab kepala sekolah sesuai dengan petunjuk pada **buku panduan pelaksanaan subsidi hardware dan software pembelajaran smp tahun 2011;**-----

17.bahwa setiap sekolah yang telah mendapatkan dan subsidi tersebut haruslah menunjukan/membeli barang kepihak ketiga dan atau rekanan untuk pengadaan hardware dan software pembelajaran demi menjaga kualitas barang tersebut yang sesuai spesifikasi peralatan hardware dan software

Hal 43 dari 49 Hal Put. No. 67/Pid.Sus.TPK/2016/PT.MKS.





yang telah ditentukan oleh **buku panduan pelaksanaan subsidi hardware dan software pembelajaran smp thn.2011**;-----

Bahwa dengan adanya pengadaan hardware dan software tersebut , saksi **syahrani S tambing** (terdakwa dalam berkas terpisah) telah membuat proposal untuk menawarkan kerjasama pengadaan hardware dan software tersebut kepada 11 smp yang ada di bab. Torut dengan menggunakan spesifikasi dan pagu anggaran (RAB) yang telah ditentukan dalam buku panduan pelaksanaan subsidi hardware dan software pembelajaran smp tahun .2011. yang saksi **syahrani S tambing** (terdakwa dalam berkas terpisah) dapatkan dari temannya yang bernama mas purwanto dan pak munafri;-----

18 bahwa sekolah menerima subsidi hardware dan software hanya dapat membeli peralatan yang ditetapkan dalam buku panduan subsidi hardware dan software pembelajaran smp tahun 2011 melalui pihak ketiga atau rekanan pengadaan sesuai spesifikasi teknis peralatan hardware dan software.peralatan lain yang mendukung (misalnya software yang belum disubsidikan oleh pusat atau pihak lainnya)bias diadakan sepanjang subsidi mencukupi;-----

19.bahwa bilah dikatakan subsidi mengadakan hardware dan software mark-up berarti yang melakukan mark-up adalah direktorat smp selaku pembina anggaran (PA) yang telah menyusun spesifikasi peralatan hardware dan software pembelajaran serta pagu anggaran (RAB) sebesar Rp.31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) sekolah yang dituangkan kedalam **buku panduan pelaksanaan subsidi hardware dan software pembelajaran smp tahun 2011**;-----

Hal 44 dari 49 Hal Put. No. 67/Pid.Sus.TPK/2016/PT.MKS.



20.bahwa saya terdakwa selaku pedagang /penjual menyuplai yang melayani pemesanan kabupaten Sulawesi selatan ,Cuma toraja utara yang dikatakan mark-up sedangkan di 9 kabupaten mengatakan suda sesuai dengan yang ada di dalam **buku panduan pelaksanaan subsidi hardware dan software pembelajaran smp tahun 2011**;-----

21 bahwa sesuai dengan keterangan saksi siswanto (PT.sinatria arta asmawi ) yang tidak hadir pada persidangan pengandilan tingkat pertama sehingga keterangan nya dibacakan oleh JPU pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- Awalnya saksi dihubungi oleh saya terdakwa , saya terdakwa menghubungi kantor saksi menanyakan perihal software pembelajaran.kemudian saya terdakwa melakukan pemesanan cd software pembelajaran.bahwa saksi tidak perna bertemu langsung namun hanya melalui telepon saja.;-----

- Saya terdakwa pemesanan cd software pembelajaran smp saja namun untuk jumlahnya saksi tidak ingat namun sepengetahuan saksi perti pemesanan dilakukan beberapa kali namun saksi lupa berapa kali yang pasti dari sekali.;-----

#### VI. ANALISA FAKTA;-----

1. Bahwa saya terdakwa keberatan jika yang harus bertanggung jawab perbuatan yang diduga telah merugikan Negara adalah saya terdakwa, sebab berdasar fakta persidangan di pengadilan tingkat pertama yang terungkap bahwa saya terdakwa tidaklah mempunyai hubungan hukum dengan 11 kepala smp yang ada di toraja utara untuk mengadakan hardware dan software .;-----

Hal 45 dari 49 Hal Put. No. 67/Pid.Sus.TPK/2016/PT.MKS.



2. Bahwa saya terdakwa adalah pedagang/penjual alat-alat pendidikan yang menjual barang ke berbagai daerah di daerah sulsel, sulbar dan sultra dan saya terdakwa hanya seorang yang menekuni pekerjaan sebagai pedagang /penjual alat –alat pendidikan demi tercapainya kehidupan yang cukup untuk menghidupi kebutuhan keluarga,dalam menjalin kerja sama denagan saksi **syahrhan S tambing** (terdakwa dalam berkas terpisah) saya terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.24.000.000,- sedangkan saya terdakwa membeli besar Rp. 21.500.000,- sehingga saya terdakwa mempunyai keuntungan dalam 1 paket tersebut Rp.2.500.000.-dan total keuntungan saya Terdakwa sebesar Rp. 2.500.000 X 11 sekolah sebesar Rp. 27.500.000,------

3. Bahwa saya terdakwa ABU RIZAL AZHAR Alias Ical tidaklah mengetahui apabila apakah saksi syahra S tambing (terdakwa dalam berkas terpisah)sepakat harga dengan 11 smp yang ada di kab. Toraja utara sebesar Rp.31.000.000,-setiap satu paketnya , nanti setelah ditingkat kejaksaan negeri makale baru saya terdakwa ABU RIZAL ASHAR Alias Ical mengetahui bahwa saksi syahrhan S tambing (terdakwa dalam berkas terpisah) menerima pembayaran utuh Rp.31.000.000,-/sekolah;-----

4. Bahwa saya terdakwa Cuma berhubungan jual beli barang untuk pengadaan hardware dan software pembelajaran dengan saksi syshran S tambing (terdakwa dalam berkas terpisah) serta bergerak dibidang apa perusahaan tersebut.nanti ditingkat kejaksaan negeri makale baru saya terdakwa ABU RIZAL AZHAR Alias Ical mengetahui bahwa perusaan

Hal 46 dari 49 Hal Put. No. 67/Pid.Sus.TPK/2016/PT.MKS.



CV.fajar utama bergerak di bidang  
kontraktor;-----

5. Bahwa putusan pengadilan tingkat pertama yang mengatakan seharusnya CV. Fajar utama yang langsung berhubungan dengan distributor /agen/supplier.dapat saya terdakwa katakana bahwa yang memiliki hubungan kerja sama dengan distributor /agen /supplear adalah perusahaan saya terdakwa CV .SURYA RAODA.;-----

6. Bahwa perhitungan margin yang dilakukan oleh ahli keliru , karena sekolah tidak bisa langsung berbelanja ke distributor /agen,melainkan harus membeli ke perusahaan pihak ke tiga atau rekanan pengadaan untuk menjaga kualitas barang tersebut.dengan yang ada di dalam buku panduan pelaksanaan subsidi hardware dan softwafre pembelajaran smp tahun 2011;-----

7. Bahwa memang masih banyak produk /merk luar negeri yang harganya lebih mahal dari merk barang yang saya terdakwa pasrkan, tetapi barang yang saya terdakwa pasarkan dan software pembelajaran smp tahun 2011 ; -----

8. Bahwa Majelis Hakim yang Mulia, Saya Terdakwa memohon untuk Majelis Hakim Yang Mulia dapat membuka di Internet dan mencari **RAB Pengadaan Subsidi Hardware dan Software Pembelajaran SMP Tahun 2011**, pasti semua sumber RAB nya Rp.31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) / sekolah.;-----

**KESIMPULAN** : -----

Sebelum saya tiba pada permohonan atas diri saya **Terdakwa ABU RIZAL AZHAR Alias Ical** terlebih dahulu saya kemukakan hal-hal yang menyangkut

Hal 47 dari 49 Hal Put. No. 67/Pid.Sus.TPK/2016/PT.MKS.



diri pribadi saya Terdakwa **ABU RIZAL AZHAR Ical** yang dihadapkan ke depan persidangan yang mulia ini sebagai berikut;-----

Melalui memori banding ini dngan segala kerendahan hati saya Terdakwa, memohon kepada Majelis Hakim yang arif dan Bijaksana agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan bahwa saya Terdakwa **ABU RIZAL AZHAR Ical** tidaklah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diputuskan Subsidar berdasarkan Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;-----
2. Membebaskan Saya Terdakwa dari segala putusan dan atau tuntutan hukum dalam perkara ini (Vrijspraak), atau setidaknya melepaskan saya Terdakwa dari semua putusan hukum pada sidang di  
Pengadilan Tingkat pertama;-----
3. Memulihkan hak-hak saya Terdakwa tersebut dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabat;-----
4. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;-----

Hal 48 dari 49 Hal Put. No. 67/Pid.Sus.TPK/2016/PT.MKS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum sebagai pembanding dalam perkara ini tidak mengajukan memori banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, juga tidak mengajukan Kontra memori banding atas memori banding dari Terdakwas tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa dalam memori banding Terdakwa pada pokoknya memohon agar Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana Korupsi dan membebaskan dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa keberatan banding dari Terdakwa tersebut telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya, dan tidak terdapat hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut, oleh karenanya maka memori banding dari Penasihat hukum Terdakwa tersebut patut dikesampingkan;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar mempelajari secara cermat berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 41/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Mks., tanggal 27 September 2016, serta memori banding dari Terdakwa, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Subsidair, kecuali mengenai penjatuhan pidana uang pengganti terhadap Terdakwa perlu diurubah dengan pertimbangan sebagai berikut :-----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar tidak sependapat dengan perhitungan uang pengganti

Hal 49 dari 49 Hal Put. No. 67/Pid.Sus.TPK/2016/PT.MKS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa sebesar Rp 44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah) adalah tidak sesuai dengan yang dimaksud dalam pasal 18 huruf b Undang-Undang Nomor: 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa uang pengganti adalah uang yang diperoleh yang jumlahnya sama dengan harta yang diperolehnya, dalam perkara ini Majelis Hakim setelah meneliti dengan saksama maka kerugian Negara yang telah benar-benar dinikmati oleh Terdakwa ;-----

----- Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dipersidangan dimana Terdakwa menerima uang dari SAHRAN SAHRUN TAMBING sebesar Rp.264.00.000,- (dua ratus enam puluh empat ribu rupiah) dan dibelanjakan untuk 11 (sebelas) sekolah sebesar Rp.242.000.000,- (dua ratus empat puluh dua ribu rupiah) sehingga yang dinikmati Terdakwa yaitu  $Rp.Rp.264.000.000 - Rp.242.000.000 = Rp.22.000.000$  (dua puluh dua juta ), dengan demikian kerugian Negara yang tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa sebesar Rp.22.000.000 (dua puluh dua juta rupiah) ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena itu pidana tambahan berupa uang pengganti yang dijatuhkan Hakim Tingkat Pertama harus diubah menjadi Rp.22.000.000 (dua puluh dua juta rupiah), ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 41/Pid.Sus.TPK/2016/PN.MKS., tanggal 27 September 2016 dikuatkan dengan mengubah sekedar pidana tambahan berupa uang pengganti karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka beralasan pula Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat

Hal 50 dari 49 Hal Put. No. 67/Pid.Sus.TPK/2016/PT.MKS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan, dan untuk Tingkat banding sebagaimana akan disebut dalam amar putusan dibawah ini;-----

----- Mengingat dan memperhatikan :-----

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;-----

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;-----

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (pasal 233 sampai dengan pasal 243 KUHP);-----

4. Pasal 3, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan pasal 55 ayat (1) KUHP;-----

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, serta ketentuan hukum lain yang berkaitan;-----

## **MENGADILI:**

Hal 51 dari 49 Hal Put. No. 67/Pid.Sus.TPK/2016/PT.MKS.



- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum

tersebut ;-----

- Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 41/Pid.Sus.TPK/2016/PN.MKS., tanggal 27 September 2016 yang dimintakan banding tersebut, dengan mengubah sekedar mengenai uang pengganti yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amarnya sebagai berikut:-----

1. Memidana Terdakwa ABU RIZAL AZHAR Alias ICAL untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.22.000.000 (dua puluh dua juta rupiah), dengan ketentuan apa bila tidak dibayar paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, bila tidak dibayar maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana penjara selama 1 (satu) bulan;-----

2. Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 41/Pid.Sus.TPK/2016/PN.MKS., tanggal 27 September 2016 untuk selebihnya;-----

3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dan untuk Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);-----

Hal 52 dari 49 Hal Put. No. 67/Pid.Sus.TPK/2016/PT.MKS.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

----- Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Jum"at** tanggal **13 Januari 2017** oleh kami **PRIM FAHRUR RAZI, SH., MH,** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar, **YANCE BOMBING, SH.,MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar dan **DR. PADMA D. LIMAN, SH., M.Hum** Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari **Jum"at** tanggal **20 Januari 2017** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis bersama-sama dengan kedua Hakim Anggota tersebut dan dibantu **T I M A N G, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;-----

**AKIM-HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

Ttd.

Ttd.

**YANCE BOMBING, SH.,MH.,**

**PRIM FAHRUR RAZI, SH.,MH.,**

Ttd.

**DR. PADMA D.LIMAN, SH.,M.Hum.,**

**PANITERA PENGGANTI,**

Hal 53 dari 49 Hal Put. No. 67/Pid.Sus.TPK/2016/PT.MKS.



Ttd.

T I M A N G, S H.,

Hal 54 dari 49 Hal Put. No. 67/Pid.Sus.TPK/2016/PT.MKS.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)